



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , alamat Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;
melawan

Terbanding, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , alamat Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Bimas Ariyanta, SE.,SH.,CN., Advokat/Pengacara-Penasehat/ Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Advokat & Firma Hukum "B & Partners" dengan alamat Jln Perintis Kemerdekaan No. 73 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2020, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 765/Pdt.G/2019/PA.Wno tanggal 9 Desember 2019 M.

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1441 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat pengucapan putusan tersebut tanggal 9 Desember 2019, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Desember 2019;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 20 Desember 2019;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 03 Januari 2020;

Bahwa Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Januari 2020;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 27 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 3 Januari 2020 dan Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari Nomor 765/Pdt.G/2019/PA.Wno tanggal 03 Februari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 03 Januari 2020 dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari Nomor 765/Pdt.G/2019/PA.Wno tanggal 03 Februari 2020;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 12 Maret 2020 dengan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari dengan surat Nomor W12-A/0821/Hk.05/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu, tepatnya pada hari ke-11 (sebelas) dan menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah bagian dari perkara perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *a quo* dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sesuai bunyi Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, begitu juga dengan tujuan pengajuan surat cerai gugat ke Pengadilan Agama Wonosari telah menurut petunjuk Pasal 73 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Demikian juga tentang kesempatan menempuh upaya mediasi telah berpedoman petunjuk pasal 4 ayat 1 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan formil beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosari tersebut mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dengan telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dapat menyetujui sepenuhnya dan akan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan telah ditempuh, baik melalui setiap persidangan juga mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk dengan persetujuan pihak-pihak maupun upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, dengan demikian ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang telah diakui oleh Tergugat/Pembanding yang tersirat dalam jawaban dan duplik serta kesimpulannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan juga saksi-saksi mengetahui kondisi rumah tangga yang sudah tidak serumah lagi, dengan demikian telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah retak/pecah. Hal

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 menyatakan : “Suami isteri yang tidak bersedia serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 20 Desember 2019 menyatakan keberatan-keberatannya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan tentang keributan tersebut melainkan bentuk kekecewaan, kemarahan dan pelampiasan isteri ingin cepat kaya dengan instan;
- Majelis Hakim telah menyimpulkan mediasi dari pihak keluarga Pembanding karena dilarang oleh pihak isteri pada saat persidangan, saat tanya jawab kurang detail dan upaya mendamaikan kurang maksimal;

Dan dalam petitumnya mohon putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 765/Pdt.G/2019/PA.Wno dibatalkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan seksama, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memorinya tertanggal 7 Januari 2020 antara lain dapat disimpulkan :

- Bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat materinya sama pengulangan jawaban;
- Yudec factie tingkat banding tentu akan memeriksa tentang fakta di dalam persidangan;

Dan dalam petitumnya menguatkan putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 765/Pdt.G/2019/PA.Wno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan patut mengabulkan gugatan Penggugat/

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding (vide Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 765/Pdt.G/2019/PA.Wno tanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlah nominalnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 765/Pdt.G/2019/PA.Wno tanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. Ali Asyhar sebagai Ketua Majelis, Drs. H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masykurin Hamid, S.H. M.S.I., dan Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Yk tanggal 13 Maret 2020, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ahmad Najmudin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Ali Asyhar

Hakim Anggota :

Drs. H. Masykurin Hamid, S.H. M.S.I.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

Drs. Ahmad Najmudin

Perincian biaya banding:

- | | | |
|--------------------|------|---|
| 1. Pemberkasan/ATK | : Rp | 134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)